

PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT

Oleh: Irsad Andriyanto

Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus

Abstract

Zakat should be managed in a productive and professional. Domestic politics have resulted in Zakat Act No 38/1999, which was then amended by Zakat Act No 23/2011. This new Act mandated a stronger integration of zakat management in the country. According to the Act, the zakat institution is divided in two: (i) government board of zakat and (ii) private zakat institutions. The former is known as Badan Amil Zakat Nasional (abbreviated as BAZNAS), or the National Board of Zakat, and the latter is known as Lembaga Amil Zakat (abbreviated as LAZ). BAZNAS was given a mandate to lead the integration process and to coordinate all other zakat institutions comprising BAZNAS at the Provincial and City/Regency levels and LAZ. This paper attempts to discuss policy design and strategic steps that can fully support future development of zakat in Indonesia. This study uses socio-economic approach. The analysis serves to simplify data into a form that is easier to read and interpret. The analysis used in this research is descriptive analysis.

Keywords: *zakat, infak dan shadaqah, RZI, HealthCare, EduCare, EcoCare, YouthCare*

A. Pendahuluan

Jumlah penduduk miskin turun drastis dari 54 juta jiwa atau 40% dari jumlah penduduk (1976) turun menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3% (1996). Sejak adanya krisis ekonomi tahun 1998 meningkat 400%, pada tahun 1997 dari 22 juta jiwa menjadi 80 juta jiwa (BPS, 2005). Di Jawa Tengah kondisi kemiskinan rata-rata menunjukkan peningkatan dari 5,9 juta jiwa pada tahun 2003 menjadi 6,9 juta jiwa di tahun 2006 (Susenas). Meningkatnya jumlah penduduk miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran, oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan.

Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat (Abdurrachman Qadir,

2001 : 83-84), oleh karena itu diperlukan pengelolah zakat yang amanah, transparan, dan profesional. Salah satu dari sekian banyak organisasi yang mengelola zakat secara efektif, efisien dan transparan adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI).¹ Untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, maka didirikanlah unit-unit layanan sebagai sentra optimalisasi 4 Care: 4 Sekolah Juara, 5 Rumah Bersalin Gratis, 13 Layanan Bersalin Gratis, 17 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mozaik, dan 2 *Youth Development Centre* (YDC) (<http://www.rumahzakat.org>, diakses pada tanggal 23 Maret 2011). Pada saat ini tercatat 64.222 donatur yang bergabung di RZI dan didukung 656 amil dengan fungsi mulai dari *back office*, tenaga funding, hingga personil program. Sehingga *Eco Care* melalui LKMS Mozaik telah mampu membukukan 5.550 orang anggota, dengan 912 orang peserta KUKMI (Kelompok Usaha Kecil Mandiri) dan dana bergulir senilai Rp 6,4 M. Begitu juga *Youth Care* telah mencatat 1.153 relawan bergabung dengan 914 relawan aktif. Aktivitas Kampus Relawan yang berjalan di 10 kota, menggulirkan kurikulum *Community Development*, *Emergency Resque Team*, dan Pendampingan Masyarakat yang memberi nilai manfaat bagi 2.112 warga. Tidak ketinggalan *Health Care* dengan 32 armada ambulance dan mobil jenazah, 6 armada mobil klinik keliling, telah merekam 94.397 peserta Aksi Siaga Sehat. (<http://www.rumahzakat.org>, diakses pada tanggal 23 Maret 2011).

Oleh karena itu penelitian dilakukan pada pengelolaan zakat RZI sangat variatif, bahkan terkesan jauh dari alokasi distribusi zakat konvensional yang secara ketat tidak boleh beranjak dari kedelapan ashnaf yang ada. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa lembaga ini telah berupaya agar alokasi dan distribusi zakat dapat diimplementasikan secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah tentang faktor-faktor

¹ Rumah Zakat Indonesia (RZI) adalah sebuah lembaga amil zakat nasional yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Lihat, Rumah Zakat Indonesia, "Profil Rumah Zakat Indonesia," dikutip dari <http://www.rumahzakat.org>, diakses pada tanggal 23 Maret 2011.

Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

yang mempengaruhi motivasi masyarakat menyalurkan zakat (dan juga infaq, shadaqah dan wakaf) di Rumah Zakat Indonesia dan bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI) dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

Selain itu, wawancara melibatkan unsur pemerintah untuk memperoleh data tentang kondisi daerah penelitian, di samping memperoleh data dari kalangan muzakki dan mustahiq yang telah ditentukan sebagai responden.

Analisis berfungsi untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Sofyan Effendi, 1988 : 213). Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang dikumpulkan untuk dianalisis yang kemudian data-data tersebut diinterpretasikan lalu diambil suatu kesimpulan.

B. Konsep Kemiskinan

UNICEF mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmilikan hal-hal secara materi kebutuhan minimal manusia termasuk kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa lainnya yang dapat menghindarkan manusia dari kemiskinan. Ravallion menyatakan dalam dekade 1970-an merumuskan garis kemiskinan (*poverty line*) untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar setiap orang berupa kebutuhan makan, pakaian serta perumahan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya (Ravallion, M., 2001 : 10).

Blank menguraikan konsep tentang karakteristik lokal yang berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kebijakan yang mempengaruhinya. karakteristik tersebut adalah: lingkungan alamiah, struktur ekonomi, kelembagaan dan karakteristik penduduk suatu daerah lokal (Blank, 2004, hlm. 4-12).

World Bank menjelaskan beberapa karakteristik penduduk miskin diantaranya: gizi buruk, rendahnya pendidikan, umur harapan hidup dan standar perumahan. Sepuluh tahun kemudian World Bank mengeluarkan laporan tentang memerangi kemiskinan yang menekankan pada

karakteristik lain yaitu pada umumnya mereka memiliki kedudukan yang lemah dalam menyuarakan kepentingannya dan rentan terhadap gejolak ekonomi (World Bank, 2001: 29-38).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya (Bappenas, 1993: 3).

Pendapat lain dikemukakan oleh Ali dalam Setyawan yang menyatakan kemiskinan adalah adanya *gap* atau jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak (Setyawan, Setu, 2006 : 120).


Menurut Chambers dalam Ali (Ali Nuruddin M, 2003 : 18) ada lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang miskin yaitu: (1) Kemiskinan (*poverty*), memiliki tanda-tanda sebagai berikut: rumah reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang serta pendapatan yang tidak menentu; (2) Masalah kerentanan (*vulnerability*), kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang besar; (3) Masalah ketidakberdayaan (*powerlessness*). Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dalam ketidakmampuan mereka dalam menghadapi elit dan para birokrasi dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi diri; (4) Lemahnya ketahanan fisik (*physical weakness*) karena rendahnya konsumsi pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktifitas mereka dan (5) Masalah keterisolasian (*issolation*), keterisolasian fisik tercermin dari kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau, sedangkan keterisolasian sosial tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih luas.

Sedangkan menurut Kuncoro (Mudrajad Kuncoro, 2003:

Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

107) bahwa dari sisi ekonomi, kemiskinan itu terjadi karena disebabkan tiga hal, antara lain: adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah menunjukkan produktivitas rendah, upah rendah dan perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Adanya keterbelakangan, ketertinggalan, pasar yang kurang sempurna, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro, mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*) (Abdurrachman Qadir: 7)



Gambar 1.

Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)

C. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Yusuf Qardhawi, 1995: 34) Menurut

etimologi (istilah) syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan berkembang, dan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, 1983 :114). Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniyā*² untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya³ dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam.⁴

Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran strategis zakat bagi masyarakat itu antara lain sebagai berikut (DSNI Amanah, "Dapatkan Zakat Menyelesaikan Kemiskinan," dikutip dari <http://www.dsniamanah.or.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2010). (1) *Capital*, menurut penelitian yang dilakukan PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy*) bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar 19-20 triliun per tahun, sebuah modal yang cukup bagi pembangunan masyarakat, dan jumlah itu akan semakin besar seiring meningkatnya kesadaran umat Islam tentang zakat dan

² QS. al-Taubah [9]: 103, artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

³ QS. al-Taubah [9]: 60, artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan."

⁴ QS. al-Dzariyat [51]: 19, artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

kemampuan fiqh untuk mendeskripsikan jenis-jenis usaha/ penghasilan baru yang dimasukkan sebagai objek zakat; (2) *Social Justice*, pelaksanaan zakat membangkitkan keadilan sosial di tengah masyarakat, disamping karena munculnya sumber-sumber penerimaan zakat dari jenis-jenis penghasilan baru juga karena zakat diberdayakan untuk kepentingan fakir-miskin yang ditunaikan oleh orang-orang kaya di tengah-tengah mereka; (3) *Social Equilibrium*, keseimbangan sosial yang dibangun oleh zakat menjadikan fakir mendapat bagiannya yang diperoleh dari sebagian kekayaan orang-orang kaya yang ada di sekitarnya, sehingga kesenjangan sosial tidak terpaut tinggi; (4) *Social Guarantee*, masyarakat merasa mendapat jaminan ketika zakat bisa diwujudkan dalam bentuknya, sehingga fakir miskin tidak perlu khawatir untuk berobat atau mendapatkan pelayanan pendidikan karena tiadanya uang jaminan misalnya; (5) *Social Safety*, sesungguhnya dengan terhimpunnya dana zakat yang besar disamping sebagai modal pembangunan, juga bermanfaat bagi dana siaga yang siap digunakan setiap saat terutama terhadap kejadian-kejadian di luar dugaan baik bencana alam, kebakaran, banjir dan lain-lain.

D. Kajian Riset Sebelumnya

Zakat sudah sejak lama senantiasa menjadi objek studi yang menarik. Oleh karenanya berbagai studi seputar zakat sudah cukup banyak dilakukan, baik pada dataran teoritik maupun pada dataran empirik. Untuk mengetahui sejauh mana kemajuan tentang studi-studi yang telah dilakukan tentang seputar zakat itu, maka penulis melakukan survey terhadap studi-studi yang dapat diakses. Dari hasil survey terhadap beberapa penelitian seputar zakat, secara umum dapat disimpulkan bahwa maju dan berkembang dengan pengelolaan zakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

E. Kinerja Lembaga Amil dalam Pengentasan Kemiskinan

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan sangat penting, seperti yang telah disorot dalam bagian sebelumnya. Namun, sejumlah studi mencoba untuk membuktikan peran empiris zakat dalam konteks Indonesia masih terbatas. Di antara


studi tersebut adalah studi oleh Beik (2010), Beik *et al.*, (2011), dan Mintarti *et al.*, (2012). Mereka berusaha untuk mengamati dan menganalisis dampak program zakat dinikmati oleh mustahik (penerima manfaat zakat), apakah dampak bertemu dengan harapan teoritis.

Studi Beik (2010) ini didasarkan pada survei lapangan di mana 1.195 rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang terpilih sebagai responden. Ia menemukan bahwa dana zakat telah meningkatkan pendapatan bulanan rumah tangga mustahik sebesar 8,94 persen. Secara umum, kehadiran zakat mampu mengurangi ketimpangan pendapatan rata-rata 0,57 persen. Selain itu, keberadaan zakat menurunkan angka kemiskinan rata-rata 16,79 persen.

Selain itu, dalam penelitian tahun berikutnya di Provinsi DKI Jakarta, Beik *et al.*, (2011), yang terinci dalam Laporan Zakat dan Pembangunan Indonesia (IZDR) 2011, yang terdiri dari 879 responden, menemukan hasil yang sama. Kehadiran program zakat mampu menurunkan jumlah kemiskinan sebesar 10,79 persen. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keberhasilan dalam program distribusi zakat.

Demikian pula, setelah mengamati 1.639 responden dari lima provinsi yang berbeda, Mintarti *et al.*, (2012) - seperti yang digambarkan dalam Laporan Indonesia Zakat and Development (IZDR) 2012 - menggambarkan hasil yang meyakinkan dalam pengurangan kemiskinan. Program zakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga amil di negeri ini memiliki dampak positif pada pengurangan kemiskinan. Jumlah mustahik yang mulai menjauh dari garis kemiskinan mencapai 21,11 persen. Ini adalah peningkatan 95,64 persen dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya lembaga amil.

Mintarti *et al.*, (2012) telah berusaha untuk mengamati waktu yang dibutuhkan untuk dapat keluar kemiskinan. Menurut penelitian mereka, tanpa distribusi zakat, waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan orang miskin dari garis kemiskinan adalah sekitar 7 tahun. Sedangkan dengan adanya distribusi zakat terbukti dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari 7 tahun menjadi 5,1 tahun (Gambar 2).



Notes: *tanpa zakat* = without zakat; *dengan zakat* = with zakat

Source: Mintarti *et al* (2012)

Gambar 2 Rerata Waktu untuk Lepas dari Kemiskinan

Itu dengan asumsi bahwa orang miskin menikmati hanya 1 persen pertumbuhan ekonomi saat ini. Ketika proporsi pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh orang miskin meningkat, waktu yang dibutuhkan untuk keluar kemiskinan akan berkurang. Oleh karena itu, penelitian mereka menyarankan upaya yang lebih serius untuk memasukkan instrumen zakat sebagai salah satu instrumen utama untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa program zakat dikelola oleh National Board of Zakat (BAZNAS), BAZNAS di lembaga zakat provinsi dan kota / kabupaten tingkat, dan swasta (LAZ - Lembaga Amil Zakat) di Indonesia, mampu memberi kontribusi positif bagi program pengentasan kemiskinan. Kinerja lembaga-lembaga amil di negeri ini dalam hal distribusi cukup mengesankan. Dalam hal jumlah para mustahiq yang dapat ditangani oleh lembaga amil di negeri ini, menurut data yang dikeluarkan oleh BAZNAS (2013) menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat zakat mencapai 1,8 juta orang pada tahun 2012, atau sekitar 6,30 persen dari total penduduk miskin di negeri ini.

Meskipun peningkatan dalam aspek distribusi zakat, perolehan zakat yang sebenarnya di negara ini jauh dari potensi yang ada. Ada kesenjangan yang besar antara keduanya. Firdaus *et al.*, (2012) telah menghitung bahwa potensi zakat di negara itu mencapai 3,40 persen dari PDB, atau setara dengan Rp 217 Triliun.

Potensi ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: Potensi zakat individu (rumah tangga), potensi zakat perusahaan, dan potensi zakat dari deposito pribadi di bank umum, BPR, dan deposito di bank syariah. Tabel di bawah ini merangkum potensi zakat di Indonesia.

Tabel 1 Potensi Zakat Nasional

No	Variabel	Potensi Zakat (dalam Trilliun Rupiah)	Persentase terhadap GDP
1	Potensi zakat individu	82,7	1,30
2	Zakat industri:		1,84
	- Zakat perusahaan swasta	114.89	
	- Zakat BUMN	2.4	
	Total	117.29	
3	Zakat atas tabungan/ deposito pada BPR/ BPRS/bank umum/ bank syariah	17.01	0.26
		217 USD 22.41 billion	3.40

Sumber : Firdaus *et al.*, (2012)

Seperti tabel di atas menunjukkan, zakat perusahaan menempati porsi terbesar dari potensi zakat nasional, yaitu 1,84 persen dari total PDB, atau setara dengan Rp 117.29 Trilliun (USD 12.11 Milyar). Adapun potensi zakat individu, nilainya mencapai Rp 82.70 Trilliun (USD 8.54 Milliar). Secara umum, potensi zakat di Indonesia masih dalam kisaran potensi. Kahfi

Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

(1989) menyatakan bahwa potensi zakat di negara-negara Islam di seluruh dunia adalah sekitar 1,8-4,34 persen dari total PDB.

Dalam hal pengumpulan aktual, data dari Badan Zakat dari Indonesia (BAZNAS) menunjukkan bahwa koleksi masih kurang dari 2 persen dari potensinya. BAZNAS (2013) telah mencatat bahwa koleksi zakat nasional pada 2012 mencapai Rp 2,2 triliun (USD 207 juta). Data ini merupakan gabungan dari jumlah zakat yang dikumpulkan dari lembaga zakat pemerintah zakat dan swasta. Data tersebut menggambarkan peningkatan 27,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya, atau 31 kali lebih besar dibandingkan dengan tahun 2002. Oleh karena itu, data menunjukkan bahwa ada peningkatan substansial dalam hal pengumpulan zakat dalam satu dekade. Tabel 2 berikut ini menggambarkan data perolehan zakat di Indonesia.

Tabel 2 Perolehan Zakat Nasional

Tahun	Total Zakat (dalam Miliar Rupiah)	Pertumbuhan per tahun (%)
2002	68	-
2008	920	24,32
2009	1.200	30.43
2010	1.500	25.00
2011	1.729	15.25
2012	2.200	27.24

Sumber : Baznas (2013)

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan rakyat dalam membayar zakat melalui lembaga amil resmi telah meningkat selama dekade terakhir. Namun, BAZNAS dan semua lembaga zakat harus meningkatkan kapasitas organisasi dan transparansi, sehingga potensi zakat dapat direalisasikan sepenuhnya.

Desain Kebijakan Optimalkan Instrumen Zakat

Berdasarkan APBN, anggaran untuk program pengentasan kemiskinan cenderung meningkat selama dekade terakhir. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyatakan bahwa anggaran kemiskinan meningkat dari Rp

21,5 triliun (USD 2,2 miliar) pada tahun 2002 menjadi Rp 99,20 triliun (USD 102,40 miliar) pada tahun 2012. Hal ini berlaku untuk pengurangan jumlah tersebut miskin selama periode yang sama.

Dalam rangka mengoptimalkan peran zakat untuk pengentasan kemiskinan, ada empat langkah penting yang perlu dilaksanakan. Pertama, sosialisasi terus menerus dan pendidikan publik tentang konsep zakat. Kedua, memperkuat dukungan regulasi pemerintah. Ketiga, mempercepat kemampuan organisasi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya di bawah kepemimpinan BAZNAS. Keempat, kebutuhan untuk memperkuat kerjasama zakat internasional.

Adapun *langkah pertama*, studi yang dilakukan oleh Mukhlis (2011), Sariningrum dan Alhasanah (2011), dan Firdaus *et al.*, (2012) yang layak disebut. Mereka telah berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan untuk membayar zakat melalui lembaga formal amil. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah pentingnya pendidikan publik dan sosialisasi konsep zakat. Kesadaran kewajiban zakat harus dikembangkan melalui tepat dan sosialisasi yang efektif. Mereka menyarankan mengoptimalkan media massa sebagai sarana yang efektif untuk sosialisasi. Media massa diyakini memiliki dampak besar terhadap persepsi dan kesadaran masyarakat.

Ada tiga isu utama yang perlu diselesaikan dalam pendekatan pendidikan publik ini. Masalah pertama adalah terkait dengan kehadiran zakat dari profesi atau penghasilan, zakat perusahaan, dan sumber-sumber modern lainnya item zakatable. Isu kedua adalah terkait dengan pentingnya membayar zakat melalui BAZNAS dan jaringan lembaga amil nya, dan yang ketiga adalah terkait dengan pelajaran atau hikmah di balik perintah Allah pada zakat.

Langkah kedua adalah memperkuat dukungan regulasi. Hal ini sangat penting karena sifat dari koleksi zakat memerlukan dukungan regulasi yang kuat. Dalam hal kerangka peraturan ini, Beik (2012) telah membangun berbagai model regulasi zakat yang ada di dunia Islam (Gambar 3). Model ini terdiri dari model yang komprehensif (Tipe 1), model parsial (Tipe 2), model sekuler (Tipe 3), dan model mungkin (Tipe 4).

Gambar 3 Model Regulasi Zakat

	Obligatory Zakat System	Voluntary Zakat System
Regulation	Type I: Comprehensive Model	Type II: Partial Model
No Regulation	Type IV: Impossible Model	Type III: Secular Model

Sumber : Beik (2012)

Dalam Peraturan Zakat Tipe 1, terdapat UU Zakat, dan pembayaran zakat telah diwajibkan oleh sistem negara. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban zakat akan menyebabkan sanksi hukum dan sanksi baik sanksi administrasi atau sanksi pidana. Dengan kata lain, Tipe ini 1 mengimplementasikan zakat sebagai wajib shar'i dan wajib siyasi. Kedua istilah dibuat oleh Badan Pusat Nahdatul Ulama (NU), yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Ada beberapa karakteristik dari tipe 1 Peraturan Zakat (Beik, 2012). Pertama, terdapat UU Zakat. Kedua, terdapat standarisasi koleksi, distribusi, sistem pelaporan, dan pengelolaan zakat. Ketiga, ketersediaan regulasi standar pada sumber *item zakatable*, yang mencakup semua syariah sektor ekonomi *compliant*. Keempat, kehadiran struktur terintegrasi dan efisien dari lembaga zakat. Kelima, integrasi zakat ke dalam kebijakan fiskal dan perpajakan nasional dan sistem ekonomi. Keenam, adanya pemerintahan yang baik amil, yang mungkin berbeda dari tata kelola perusahaan yang baik.

Selanjutnya, di Tipe 2 Peraturan Zakat, atau model parsial, zakat tidak dibuat sebagai wajib siyasi meskipun UU Zakat ada. Namun, keberadaan UU Zakat tidak melaksanakan zakat sebagai wajib dari perspektif hukum, tapi dari pendekatan manajemen regulasi. Indonesia adalah contoh model parsial ini. Kehadiran Zakat UU No 38/1999, yang kemudian diubah dengan Zakat UU No 23/2011, mengatur hanya pengelolaan zakat. UU lebih memfokuskan pada Dewan Nasional Zakat, tetapi tidak

melakukan pembayaran zakat wajib dari perspektif hukum. Oleh karena itu, mengingat kondisi ini, koleksi zakat didominasi oleh kesadaran masyarakat daripada dengan kekerasan. Adapun karakteristik lain, tipe 2 model memiliki karakteristik yang sama dengan tipe 1.

Jenis ketiga adalah model yang sekuler. Dalam model ini, tidak ada keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat. pengumpulan dan distribusi zakat adalah murni domain masyarakat, dan mereka didasarkan pada kesediaan masyarakat untuk mengelola zakat. Zakat dianggap masalah murni individual. Tidak ada pengawasan dan standarisasi ada di model ini. Selain itu, model terakhir adalah model mungkin (Tipe 4). Hal ini tidak mungkin untuk membuat zakat wajib dari perspektif hukum tanpa dasar regulasi.

Dalam kasus Indonesia, ada tiga daerah yang memerlukan dukungan regulasi yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut dari zakat. Pertama, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal.

insentif pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini. insentif ini harus dalam bentuk porsi zakat sebagai kredit pajak. struktur hukum saat ini menempatkan zakat sebagai beban pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui amandemen UU Pajak Penghasilan Tidak ada 36/2008. Integrasi juga membutuhkan keterlibatan zakat dalam kebijakan ekonomi nasional, terutama kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Kedua, meskipun pembayaran zakat tidak wajib dari perspektif hukum berdasarkan UU Zakat No 23/2011, tidak ada larangan bagi pemerintah untuk mewajibkan muzakki yang memenuhi syarat untuk membayar zakat. Namun, ini perlu keberanian politik dari pemerintah. Ketiga, pemerintah harus mendukung Dewan Nasional Zakat, sebagai lembaga pemerintah struktural independen dan non, dalam hal dukungan anggaran. Hal ini penting untuk mempercepat proses pembangunan zakat.

Langkah ketiga adalah mempercepat kapasitas organisasi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya di bawah kepemimpinan BAZNAS. Seperti disebutkan dalam pendahuluan, UU Zakat No 23/2011 mengamanatkan BAZNAS untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga zakat lain dan untuk memimpin proses integrasi pengembangan zakat. Ini membutuhkan perubahan paradigma

Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

dari BAZNAS dari *operator-oriented* ke *koordinator-oriented*. UU Zakat telah membuat instruksi untuk mengintegrasikan manajemen saat zakat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Koleksi zakat dan distribusi sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

Dalam proses integrasi ini, BAZNAS telah mengeluarkan perencanaan strategis 5 tahun untuk periode 2013-2017. Hal ini dibagi menjadi 5 tahap, tahun dasar (1 tahun), tahun konsolidasi (2 tahun), tahun pertumbuhan (3 tahun), tahun akselerasi (4 tahun) dan tahun ekspansi (5 tahun) (BAZNAS, 2012). Ada beberapa indikator dalam setiap tahap. Pada tahun-tahun awal, atau tahun pertama (yaitu 2013), indikatornya adalah: penerbitan regulasi BAZNAS, yang mengacu pada Undang-Undang Zakat dan Peraturan Pemerintah, pembentukan visi nasional dan misi manajemen zakat, dan standarisasi sistem manajemen untuk lembaga zakat dan sistem layanan untuk muzakki dan mustahik.

Pada tahun konsolidasi (2014), indikator utama adalah: standarisasi pelaporan dan akuntabilitas sistem nasional untuk pengelolaan zakat, penyelesaian indeks kepercayaan terhadap lembaga amil, pertumbuhan 50 persen dalam pengumpulan zakat, dan cakupan untuk layanan mustahik mencapai 40 persen dari kota dan kabupaten di seluruh negeri. Pada tahun pertumbuhan (2015), indikator utama yang harus diwujudkan adalah pertumbuhan 100 persen koleksi zakat, peningkatan indeks kepercayaan, dan cakupan untuk layanan mustahik untuk 75 persen dari kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Indikator utama untuk tahun percepatan (2016) adalah 100 persen pertumbuhan dalam koleksi zakat, peningkatan indeks kepercayaan, dan cakupan untuk layanan mustahik untuk 75 persen dari kota dan kabupaten. Selanjutnya, tahun ekspansi (2017) membutuhkan beberapa indikator: 100 persen dari pertumbuhan koleksi zakat, kenaikan indeks keyakinan, cakupan untuk layanan mustahik untuk 100 persen dari kota dan kabupaten di seluruh negeri, standar pengukuran untuk zakat dalam kontribusinya terhadap kemanusiaan, dan masuknya zakat dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Tengah sebagai bagian dari Anggaran non Negara pembiayaan.

Dalam rangka untuk berhasil melaksanakan perencanaan

strategis ini, BAZNAS memerlukan availability dari sumberdaya manusia. Hal ini sangat penting karena pelaksanaan program akan sangat tergantung pada faktor manusia. Oleh karena itu, BAZNAS harus memiliki peta jalan khusus untuk pemenuhan sumber daya manusia.

Selanjutnya, langkah terakhir adalah berkaitan dengan kerjasama zakat internasional. Ini adalah sangat penting karena Allah memberkati salah satu negara dengan sumber daya yang melimpah ekonomi sementara negara lain mungkin menghadapi beban yang berlebihan kemiskinan. Fakta bahwa mayoritas orang miskin hidup di dunia Islam harus memotivasi OKI (Organisasi Kerjasama Islam) negara-negara anggota untuk memperkuat kerjasama zakat mereka. Jika perhitungan Kahfi ini digunakan sebagai dasar maka setidaknya dunia Islam akan memiliki USD 600 miliar dari dana zakat per tahun yang dapat dimanfaatkan untuk memerangi kemiskinan. Ini adalah instrumen potensial yang menjanjikan yang seharusnya menjadi agenda utama bagi para pemimpin negara-negara anggota OKI. Komitmen yang kuat dan dukungan politik akan mengarah pada standarisasi pengelolaan zakat secara global.

Pengelolaan dan Pendistribusian Dana ZIS pada Rumah Zakat Indonesia dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah

Pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS pada RZI dengan mengembangkan beberapa program antara lain: (1) Pendampingan Masyarakat; (2) Integrated Community Development (ICD); (3) Pengembangan Kapasitas Pemuda; (4) Siaga Bencana.

ICD (Integrated Community Development) merupakan program unggulan yang dikembangkan oleh Rumah Zakat Indonesia yang merupakan pusat pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di wilayah kecamatan/ kelurahan. Setiap ICD didampingi oleh seorang MRO (Mustaqiq Relation Officer) yang berfungsi sebagai penggerak, pendamping, fasilitator, dinamisator bahkan dai yang membantu memastikan 4 rumpun program utama RZI diterima dengan baik di masyarakat. Setiap MRO tinggal di komunitas tersebut mengelola 100-250 keluarga.

Integrated Community Development (ICD) merupakan pendekatan multi aspek yang digulirkan RZI untuk

Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat


mengentaskan kemiskinan para mustaqinnya secara terpadu dengan basis kerja wilayah tertentu (skup kelurahan). Di Provinsi Jawa Tengah pada bulan Maret 2010 sebesar 5,369 juta orang (16,56%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2009 yang berjumlah 5,726 juta orang (17,72%), berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 356,53 ribu orang. Hal ini secara tidak langsung, RZI berperan dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah melalui pemberdayaan dana ZIS.

Penyaluran bantuan RZI dilakukan melalui program-program dalam bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan (kerelawanan) serta bidang ekonomi. Kondisi penyaluran saat ini masih dilakukan secara tersebar sesuai mustaqiq berada untuk setiap program, hal ini memberikan kesulitan dalam memberikan pengukuran keberhasilan program. Sedangkan tujuan program ICD adalah: (1) Membantu mustaqiq untuk survive di tengah kekurangan materi yang dimilikinya. (2) Terpantaunya perkembangan kesejahteraan mustaqiq selama dalam binaan ICD; (3) Tersadarkannya masyarakat terhadap tanggung jawab lokal dalam mengentaskan kemiskinan di wilayahnya (ICD) (4) Terentaskannya mustaqiq dari garis kemiskinan sehingga bisa berubah kesejahteraannya pada level muzakki.

RZI telah banyak dipercaya oleh mitra baik perseorangan, lembaga atau perusahaan (nasional dan daerah) RZI juga mendapat apresiasi positif dari PBB (United Nations) dalam program-programnya yang banyak mendukung Millenium Development Goals (MDGs) dalam rangka pengentasan kemiskinan. Tujuh dari delapan program Millenium Development Goals (MDGs) telah dilakukan Rumah Zakat Indonesia. Antara lain: penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, kerjasama global. Melalui program-programnya, Rumah Zakat Indonesia semakin kokoh melalui pemantauan lebih detail di setiap komunitas pemberdayaan terpadu. Diharapkan usaha ini sejalan dengan tujuan pembangunan millenium (MDGs) yang menargetkan pada tahun 2015, kemiskinan bisa ditekan hingga 50%.

Kontrol Rumah Zakat Indonesia (RZI) dalam Perdistribusian ZIS

RZI mengontrol pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) selain itu setiap program donator akan menerima berbagai laporan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian ZIS pada Rumah Zakat Indonesia. Untuk Integrated Community Development (ICD). Program ini dapat ditawarkan kepada donatur corporate dengan mengusung corporate. Untuk mengontrol keberhasilan program ini serta sebagai bentuk transparansi maka Integrated Community Development (ICD) mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) yang dapat dijelaskan pada gambar 4.



Gambar 4. Standard Operating Procedure (SOP)

Model Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Berdasarkan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat yang dihimpun RZI dari suatu daerah, dana siap salurnya untuk daerah itu sendiri. Hasil penghimpunan dana

Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

ZIS dari berbagai cara yang memudahkan untuk membayar ZIS, dicatat terpusat, dengan pendistribusian di setiap daerah hal ini ditujukan untuk memudahkan audit keuangan secara konsolidasi dan transparan. Dana Pengelola (amil) yang dihasilkan dari penghimpunan, dapat disubsidisilangkan ke kota-kota yang membutuhkan.

Prosentase distribusi ke program tergantung evaluasi dan kebutuhan masyarakat standar yang digunakan ZIS. Alokasi dana 12,5% dana pengelola, 10% cadangan penyaluran dan 77,5% dana siap salur. Sedangkan alokasi untuk program kegiatan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk program EcoCare sebesar 20%, ICD sebesar 5%, YouthCare sebesar 10%, EduCare sebesar 22%, HealthCare sebesar 34% serta Nasional sebesar 9%. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, RZI melaporkan progres repot terhadap program-program kegiatan yang telah dilaksanakan pada donatur.

Kesimpulan

Masalah kemiskinan di Indonesia dibuat oleh paradoks ekonomi antara pertumbuhan dan distribusi. Sebagai tanggapan, Ishaq (2003) berpendapat bahwa instrumen zakat harus dimasukkan dalam kebijakan ekonomi pemerintah. Zakat diyakini mampu meminimalisir masalah kemiskinan asalkan dikelola oleh lembaga profesional dan terpercaya dari amil.

Melihat kinerja lembaga amil dalam negeri, sejumlah studi telah menunjukkan efek positif dari program distribusi zakat dalam mengurangi kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga amil di negara ini telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola dana zakat. Hal ini perlu ditingkatkan terus di masa depan.

Kesadaran masyarakat dari dan keyakinan dalam membayar zakat melalui lembaga amil telah meningkat dari waktu ke waktu. Ini harus dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan potensi zakat, yang setinggi 3,40 persen dari PDB. Waktu yang dibutuhkan untuk keluar kemiskinan bisa dibuat menurun bila distribusi zakat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, desain kebijakan yang komprehensif diperlukan.

Setidaknya ada empat langkah yang perlu dilaksanakan. Pertama, sosialisasi terus menerus dan pendidikan publik tentang konsep zakat. Pemahaman yang komprehensif merupakan kunci dasar untuk membuka kesediaan masyarakat untuk membayar zakat. Kedua, memperkuat dukungan regulasi pemerintah. Hal ini penting karena peraturan pemerintah akan memiliki dampak besar dan signifikan. Ketiga, mempercepat kemampuan organisasi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya di bawah kepemimpinan BAZNAS. Ini adalah kunci untuk pengelolaan zakat yang baik. Keempat, kerjasama zakat internasional perlu diperkuat.

Model pengelolah dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan program ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-program pemberdayaan, RZI telah menetapkan SOP dalam rangka mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ali, Nuruddin M., "Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal," Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Bappenas, *Perspektif Teoritis Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jakarta: Bappenas, 1993.
- Blank, "Poverty, Policy and Palce: How Poverty and Policies to Alleviate Poverty are Shaped by Local Characteristics," RPRC Working Paper, 2004.
- DSNI Amanah, "Dapatkah Zakat Menyelesaikan Kemiskinan," dikutip dari <http://www.dsniamanah.or.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2010.
- Ishaq, K. A. (2003). *Integrating Traditional Institutions in International Development: Revitalizing Zakat to Reduce Poverty in Muslim Societies*. Dissertation. University of Oregon.
- Jurjani, Ali ibn Muhammad, *Kitab al-Ta'rif*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Kahf, M. (1997). "Potential Effects of Zakat on Government Budget". *IIUM Journal of Economics and Management*, vol. 5, no. 1.
- Mintarti, N., Beik, I. S., Tanjung, H., Haryono, A. R., Tsani, T., Kasirin, U. (2012). *Indonesia Zakat and Development Report 2012*. Ciputat: IMZ
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003.

Irsad Andriyanto

Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ravallion, M., *Poverty Comparisons*. World Bank, 2001.

Rumah Zakat Indonesia, "Profil Rumah Zakat Indonesia," dikutip dari <http://www.rumahzakat.org>, diakses pada tanggal 23 Maret 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

Setyawan, Setu, *Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Dilihat dari Prespektif Akuntabilitas*, Yogyakarta: UGM, 2006.

Sofyan Effendi, "Prinsip-prinsip Analisa Data," dalam Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1988.

World Bank, *World Bank Report, 2000/2001: Attacking Poverty*, Oxford: Oxford University Press, 2001